

BAB III

KERJASAMA BAZNAS DAN DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG

3.1. Sejarah BAZNAS Kota Padang

3.1.1. BAZNAS Kota Padang

Zakat, infaq dan sedekah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial. Zakat, infaq, dan sedekah tersebut merupakan salah satu wujud terlaksananya ekonomi manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Semua hal itu telah dijelaskan di dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW, lalu negara menguatkannya dengan mendirikan suatu lembaga pengelola zakat.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektifitas dana yang mereka serahkan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada pemerintah dalam mengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan mampu mengkoordinasikan kepentingan *stakeholders* (pihak yang terkait dalam menjalankan organisasi).

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh

BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam peraturan pemerintah.

BAZNAS Kota Padang adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara profesional di Kota Padang. Berdiri pada tanggal 11 April tahun 2006 yang dahulunya bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang "Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia" salah satunya adalah BAZNAS kota Padang. Sejak bulan Agustus tahun 2015 BAZNAS Kota Padang sudah memiliki kantor sendiri di jalan By Pass KM 12 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang. BAZNAS Kota Padang memiliki beberapa dasar dalam pembentukannya antara lain sebagai berikut:

3.1.1.1. Dasar Keagamaan

Zakat merupakan rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at agama Islam. Hukum zakat adalah wajib untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perintah berzakat berlandaskan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43 telah dijelaskan pada Bab II halaman 16 dan surah at-Taubah ayat 103 juga sudah dijelaskan pada Bab I penelitian ini. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak menjelaskan tentang zakat antara lain:

a. Hadis Nabi Muhammad SAW

حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد ابن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي ص.م فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: "تعبد الله لا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان" قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي ص.م: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا" (رواه البخاري).

Artinya:

Telah menceritakan Muhammad Ibnu Abdurrahim, telah menceritakan Affan Ibnu Muslim, telah menceritakan Wahaib dari Yahya Ibnu Said Ibnu hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah RA, bahwa seorang Arab Badui

(perkampungan) telah datang kepada Nabi SAW, serta berkata, “tunjukkan kepadaku amal perbuatan yang jika aku kerjakan akan menyebabkan aku masuk surga.” Nabi SAW menjawab, “sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dirikanlah shalat yang diwajibkan, tunaikanlah zakat yang diwajibkan, dan berpuasalah di bulan Ramadhan.” Nabi SAW berkata, “demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak menambahkan lebih dari itu.” Ketika hendak pergi, maka Nabi SAW bersabda, “barang siapa ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini” (HR. Bukhari) (Jamil 2003, 307).

b. Hadis Nabi SAW

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي ص.م بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله قد فترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياهم وتردّ على فقرائهم (رواه البخاري).

Artinya:

Telah menceritakan Abu 'Asim Dahaq Ibnu Makhlad dari Zakariah Ibnu Ishak dari Yahya Ibnu Abdullah bin Shafi'i dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas RA; sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muaz ke Yaman berkata: ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Rasulullah, jika mereka mentaati hal itu maka beritahulah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka lima hal; shalat sehari-semalam maka jika mentaati hal itu maka beritahulah kepada mereka Allah mewajibkan shadaqah (zakat) atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir (HR. Bukhari) (Jamil 2003, 307).

Ayat al-Qur'an dan hadis di atas dapat dijelaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam. Hasil dari pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta zakat merupakan salah satu hal terpenting dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Untuk memudahkan pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yaitu amil zakat.

3.1.1.2. Dasar Pembentukan BAZNAS oleh Pemerintah

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, di mana dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Inpres Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
- e. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- f. Peraturan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- h. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan BAZNAS Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Perda Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat (Abe 2018).

3.1.2. Visi, Misi, *Motto* BAZNAS Kota Padang

3.1.2.1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kota Padang sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, akuntabel, dan terdepan di Indonesia.

3.1.2.2. Misi

- a. Menciptakan masyarakat Kota Padang yang sadar zakat.

- b. Memaksimalkan bantuan melalui dana Ziswaf, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukur di Kota Padang.
- c. Menjadikan BAZNAS Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.

3.1.2.3. *Motto*

“Melayani Muzaki, Mengayomi Mustahik”

3.1.3. Struktur pengurus BAZNAS Kota Padang periode 2016-2021

Ketua	: Epi santoso, SP
Waka I Bidang Pengumpulan	: Syafriadi Autit, S.Pd
Waka II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	: Nursalim, A.Ma
Waka III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	: Elni Sumiarti, SE, M.Si.
Waka IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum	: Siril Firdaus, M.Ag.
Struktur Pegawai BAZNAS Kota Padang	
Kepala Bidang Pengumpulan	: Sintaro Abe, M.A.
Staf Bidang Pengumpulan	: Syahrul Fadli, S.Pdi.
Konsultan Ziswaf	: Ismael, S.Ag.
Konsultan Ziswaf	: Delsy Fardian, ST
Konsultan Ziswaf	: Zul Afrita, SS
Konsultan Ziswaf	: Adriyosa Adnan, S.Ag
Konsultan Ziswaf	: Riki Hendra, SH
Konsultan Ziswaf	: Imelda
Kepala Bidang Pendistribusian Data dan Informasi	: Industriyadi, S.Sos.I., MA
Surveyor	: Emilia, SE.
Driver Ambulan I	: Firdaus Adrianto, SiQ, S.Pdi
Driver Ambulan II	: Heru Kurnia
Driver Ambulan III	: Yasril
	: Abdul Amin

Pelayanan dan Administrasi	: Resti Ramadhonita, Amd
Kepala Bidang Pendayagunaan	: Otrizal, S.HI
Staf Bidang Pendayagunaan	: Doni Yuliagus, S.Pdi
Kepala Bidang Keuangan	: Heriyanto, SEi
Bendahara	: Yurisa, S.Pd
Staf Bidang Data	: Marjuita Nava S
Staf Bidang Auditor	: Nurliza, Amd, Akt
Staf Bidang SIMBA	: Bobi Iskandar, S.Kom
Kepala Bidang ADM dan SDM	: Firmansyah, S.Ag
Sekretaris Pimpinan	: Anita Marlina, A.Md.
Humas	: Awaludin Kahar, S.Kom
<i>Kesekretariatan</i>	: <i>Tri Rizky Saputra, SH</i>
<i>Front Office (FO)</i>	: <i>Resty Ramadanita, Amd</i>
<i>Driver Pimpinan</i>	: <i>Yulitasman</i>
<i>Kepala Bidang Umum</i>	: <i>Afriyadi, Amd</i>
<i>Satpam</i>	: <i>Randa Azhari</i>
<i>Diego Cleaning Service</i>	: <i>Elidar Mira Septianingsih</i>

3.2. Sejarah Dinas Perdagangan Kota Padang

3.2.1. Dinas Perdagangan Kota Padang

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera. Dilihat dari letak geografisnya, Kota Padang memiliki potensi-potensi daerah yang cukup bervariasi. Potensi-potensi ini terdapat di daerah daratan dan lautan. Luas Kota Padang adalah 694,96 KM atau setara dengan 1,65 persen dari Provinsi Sumatera Barat. Ketinggian wilayah Kota Padang bervariasi yaitu antara 0-1.853 meter di atas permukaan laut.

Dalam hal perdagangan Kota Padang merupakan pintu masuk dan keluar berbagai jenis komoditi perdagangan dalam negeri. Kota Padang merupakan penyumbang terbesar bagi perdagangan Sumatera Barat yaitu

28,72 persen. Oleh karena itu Kota Padang merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat perdagangan di Sumatera Barat. Kemudian merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, Perda Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dinas Daerah bahwa keberadaan SKPD Dinas Pasar adalah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan mengelola pasar-pasar Kota Padang. Tetapi pada tanggal 1 Januari tahun 2017 tepatnya hari Jumat Dinas Perdagangan Kota Padang sudah berdiri sendiri sesuai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dimana Dinas Perdagangan *merger* dengan eks Dinas Pasar bergabung dengan bidang perdagangan pada Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi (Arliswandi 2018).

3.2.2. Visi, Misi, *Motto* Dinas Perdagangan Kota Padang

Visi merupakan inspirasi dari motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan apa yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi diperlukan sebagai pedoman di dalam pengambilan keputusan manajemen. Dengan memperhatikan kondisi internal instansi Dinas Perdagangan Kota Padang serta mengingat perubahan eksternal yang terjadi akhir-akhir ini, maka dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perlu diarahkan pada efisiensi dan efektifitas yang menuntut adanya perubahan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggung jawaban berdasarkan nilai akuntabilitas, serta mewujudkan kota Padang yang bersih dalam berdagang, mampu bersaing dengan pasar-pasar di kabupaten/kota di Indonesia. Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, maka visi, misi dan *motto* Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu:

3.2.2.1. Visi

Terwujudnya Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat tahun 2018 yang berdaya saing, tertib ukur, aman, nyaman, serta bernuansa wisata.

3.2.2.2. Misi

- a. Meningkatkan pembangunan dan revitalisasi sarana perdagangan.
- b. Mewujudkan penataan kawasan perdagangan secara fisik dan kewenangan.
- c. Meningkatkan peranan pihak swasta dalam pengembangan prasarana perdagangan.
- d. Mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan PAD.
- e. Mewujudkan perdagangan di Kota Padang yang tertib ukur, sarana perdagangan bersih, aman dan nyaman yang bernuansa wisata.

3.2.2.3. Motto

"Birokrasi Bersih, Kompetensi dan Melayani"


3.2.3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2016 dan PERWAKO Nomor 87 Tahun 2016

Ketua	: H. Endrizal, SE, M.Si
Sekretaris	: Jasman, S.Sos, MM
Kepala Sub Bagian Umum	: Asrul, ST
Kepala Sub Bagian Keuangan	: Nengsih, SE
Kelompok Jabatan Fungsional	: -----
Kepala Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	: Arliswandi, S.Sos
Kasi Pembinaan Usaha dan Distribusi	: Andri, SE
Kasi Informasi Perusahaan	: Dadang Suhendra, S.Sos
Kasi Promosi dan Kerjasama	: Monalisa, BA
Kepala Bidang Sarana Perdagangan	: Malyusdi, SH, MM
Kasi Penataan Sarana Perdagangan	: Zulkarnaini S.Pd, MM
Kasi Pengembangan Sarana Perdagangan	: Zahirwan, S.ST

Kasi Penataan Sistem Distribusi	: Firman Ampibi, SH
Kepala Bidang Pengawasan dan Distribusi Harga	:Hasna, S.Sos, MM
Kasi Stabilitas Harga dan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	: Luxani, SE
Kasi Pengawasan Kemetrologian	: Drs. Firmansyah
Kasi Pengawasan Sarana Perdagangan	: Supirman
Kepala UPTD Metrologi Legal	: Yeni Rizal, SE, M.Kom
Kepala UPTD Pasar Lubuk Buaya	: Yulhandri, S.Pd, MM
Kepala UPTD Pasar Alai	: Mawardi, S.S
Kepala UPTD Pasar Ulak Karang	: Wendi Purnama, SH
Kepala UPTD Pasar Nanggalo	: Yurman, S.Sos
Kepala UPTD Pasar Belimbing	: Yustian
Kepala UPTD Pasar Bandar Buat	: Hamdani
Kepala UPTD Pasar Simpang Haru	: Armeini, SH
Kepala UPTD Pasar Tanah Kongsi	: Fahlevi, SH
Kepala Tata Usaha	: Muhammad Faisal S.Si

Gambar 1.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang



3.3. Program-Program Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Padang

Tabel 1.

Program zakat konsumtif dan produktif di BAZNAS Kota Padang

NO	PROGRAM
I. PADANG RELIGIUS	
1	Bantuan Operasional Da'i
2	Pembinaan dan <i>Reward</i> Rumah Tahfidz
3	Bantuan Pengembangan Syari'at Islam
4	Pengajian Mustahik
5	Syiar Islam Kerjasama dengan Media
II. PADANG SEJAHTERA	
1	Bantuan Modal Usaha Stimulan dan Tempat Usaha
2	Bantuan Modal Usaha Produktif
3	<i>Life Skill</i>
4	Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri Bagi Warga Kurang Mampu
III. PADANG SEHAT	
1	Kitanan Masal dan Operasi Katarak
2	Bantuan Berobat Khusus
3	Bantuan Pengobatan Tambahan
4	Pelayanan Kesehatan Keliling dan Ambulan Gratis
IV. PADANG CERDAS	
1	Bantuan Beasiswa SD/MI
2	Bantuan Beasiswa SMP/MTs
3	Bantuan Beasiswa SMA/MA
4	Bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi (D3, S1, S2)
5	Bantuan Beasiswa Luar Daerah dan Luar Negeri
6	Bantuan Pendidikan bagi Siswa yang Terancam Putus Sekolah
7	Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan KORPRI Kota Padang
8	Bantuan Beasiswa Program Kerjasama dengan PONPES

V. PADANG MAKMUR	
1	Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni
2	Bantuan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni
3	Bantuan Dana Pendamping Bedah Rumah dengan Lembaga/Intansi lain
4	Bantuan Fasilitas Umum di Lingkungan Miskin
VI. PADANG PEDULI	
1	Bantuan Paket Lebaran
2	Bantuan Konsumtif Lansia
3	Bantuan Tanggap Bencana
4	Bantuan <i>Musafir/ Muallaf/ Gharimin</i>
5	Penyaluran Beras ke Warga Miskin

Sumber Data: Ekpose BAZNAS Padang tahun 2018

Keterangan 6 program BAZNAS Kota Padang yaitu:

3.3.1.1. Padang Religius

Program pendistribusian dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan bantuan pendidikan kader ulama Padang ke Timur Tengah, pembinaan rumah tahfiz dan pembentukan pusat belajar al-Qur'an berlokasi di Lubuk Kilangan (tergolong dalam kategori *asnaffii sabilillah*).

3.3.1.2. Padang Sejahtera

Program pendistribusian dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk modal usaha, modal usaha ini dibagi dua yaitu dana stimulan dan dana produktif. Dana produktif ini dibagi dua bagian yaitu:

a. Modal Usaha

Modal usaha BAZNAS Kota Padang hanya mampu membantu masyarakat (mustahik) maksimal sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

b. Modal Usaha dalam Bentuk Barang

Modal usaha dalam bentuk barang yang diberikan BAZNAS Kota Padang kepada masyarakat (mustahik) bervariasi sifatnya misalkan: etalase,

gerobak, mesin jahit, mesin kompresor dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan.

3.3.1.3. Padang Sehat

Program pendistribusian dana untuk biaya berobat mustahik yang tidak mampu membayar perobatan, dalam hal ini mustahik akan mendapatkan surat rekomendasi oleh BAZNAS Kota Padang (tergolong dalam *asnaf* fakir, miskin, *gharimin*).

3.3.1.4. Padang Cerdas

Program pendistribusian dana untuk beasiswa, bantuan biaya pendidikan yang terhutang dan bantuan untuk biaya masuk perguruan tinggi (tergolong dalam kategori *asnaf* *fisabilillah* dan *asnaf* *gharimin*).

3.3.1.5. Padang Makmur

Program pendistribusian dana untuk membantu masyarakat miskin yang memiliki rumah yang tak layak ditempati dan bantuan dana bagi masyarakat yang kekurangan dana renovasi rumahnya (tergolong dalam kategori *asnaf* miskin).

3.3.1.6. Padang Peduli

Program pendistribusian dana zakat untuk membantu korban bencana alam dan untuk kegiatan sosial (tergolong dalam kategori *asnaf* miskin, *asnaf* *ibnu sabil* dan dana infaq kemanusiaan) (Otrizal 2018).

Dari enam program yang telah dijelaskan di atas bahwasanya permasalahan yang penulis angkat mengenai pendistribusian etalase zakat produktif termasuk kepada program kerja padang sejahtera. Agar memudahkan pekerjaannya BAZNAS menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mendistribusikan etalase tersebut.